



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 113 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Nota rahasia Kepala Staf "A" A.D.  
2. Nota rahasia Kepala Staf Angkatan Darat.  
3. surat permohonan berhenti dari Letnan Kolonel Iskandar Sulyman tanggal 14-6-1951 No. 463/II/DA/51;
- Menimbang : tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan berhenti dari Perwira tersebut;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1951

LETNAN KOLONEL ISKANDAR SULYMAN

Kepala Dinas Agama S.A.A.D. diperhentikan dari djabatannja dan mengeluarkan dari dinas Tentara.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kepala Staf Angkatan Perang,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Polisi Militer,
8. P.K.M. Staf Angkatan Perang,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
11. Kepala Administrasi Angkatan Darat,
12. Kepala Dinas & Gadjih Pensiun S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Urusan Sosial Tentara S.A.A.D.,
14. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negeri,
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.